



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/JN/2024/MS.Aceh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan Terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : J BIN Alm.J
N I K : 1174010505650007
Tempat lahir : Langsa
Umur / tanggal lahir : tahun/05 Mei 19
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : MAN (tidak tamat)
Pekerjaan : Pedagang
Tempat tinggal : D N Pondok P Kecamatan L Lama Kota
L

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Langsa Nomor SP.Han/02/I/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 22 Januari 2024 terhitung sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor B-03/RT2/02/2024, tanggal 07 Fberuari 2024 terhitung mulai tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 15/PenJN-HAN/2024/MS.Lgs tanggal 15 Maret 2024, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 23/PenJN-HAN/2024/MS.Lgs tanggal 18 April 2024, terhitung sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa Nomor PRINT386/L.1.13/Eku.2/05/2024 tanggal 06 Mei 2024, terhitung sejak 06 Mei 2024 sampai dengan 20 Mei 2024;
6. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 31/Pen.JN/2024/MS.Lgs tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 35/Pen.JN/2024/MS.Lgs tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 125/Pen.JN/2024/MS. Aceh tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 148/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 161/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muslim A Gani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Lawfirm Aceh Legal Consultans beralamat di jalan T.M Bahrum Perum Pondok Hijau Nomor 2 A Langsa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 115/SK/7/2024 tanggal 31 Juli 2024;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 5/JN/2024/MS.Lgs tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/JN/2024/MS.Aceh tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 5/JN/2024/MS.Lgs tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa J BIN Alm.Jdihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor No.Reg.Perk PDM-10/LNGSA/Eku.2/05/2024 tanggal 6 Mei 2024 karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Jamiok Bin Alm. Jawadi, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Nuri Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syari'ah Langsa, melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak yaitu Gadis Safiya Mehar Binti Deni Saprianto yang masih berusia enam tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1174040506130004 tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Drs. M. Yunus selaku Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Deni Saprianto Bin Irmanto dan Rikha Permata Sari Binti Alfisyahrin menitipkan anak korban kepada saksi Megawati Binti Yunus yang rumahnya berjarak sekitar 30 meter dari rumah mereka untuk dijaga selagi DENI Saprianto Bin Irmanto dan Rikha Permata Sari Binti Alfisyahrin bekerja. Bahwa Megawati Binti Yunus mendapatkan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan sudah berlangsung lebih kurang selama setahun. Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Megawati Binti Yunus pergi berbelanja lalu menitipkan keberadaan anak korban kepada terdakwa untuk dijaga sepulang berbelanja Megawati Binti Yunus mendapati anak korban sudah bangun dan diturunkan oleh terdakwa dari dalam ayunan, hingga sekira pukul 13.00 WIB Deni Saprianto Bin Irmanto menjemput anak korban untuk dibawa pulang sesampainya dirumah sekira

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB anak korban mengaku kepada ibunya Rikha Permata Sari Binti Alfisyahrin bahwa alat kelaminnya terasa sakit lalu saksi Rikha Permata Sari Binti Alfisyahrin melihat pampers yang dipakai oleh anak korban, ternyata ada bercap darah di pampers tersebut kemudian saksi Rikha Permata Sari Binti Alfisyahrin bertanya kepada anak korban kenapa alat kelaminnya sakit dan di jawab oleh anak korban alat kelaminnya ada dipegang oleh kakek MIOK (Terdakwa). Mendapati jawaban tersebut kemudian saksi Rikha Permata Sari BINTI Alfisyahrin menceritakan kepada suaminya an. Deni Saprianto Bin Irmanto lalu mereka bersama-sama pergi kerumah terdakwa, disana Megawati Binti Yunus mengatakan tidak mengetahui tentang sakit yang dirasakan oleh anak korban demikian juga dengan terdakwa mengaku tidak mengetahui apapun. Karena merasa tidak puas dan curiga lalu saksi Deni Saprianto Bin Irmanto dan Rikha Permata Sari Binti Alfisyahrin membawa anak korban untuk divisum, atas saran dari temannya lalu Deni Saprianto Bin Irmanto membuat laporan ke Polres Langsa. Dalam proses penyidikan kemudian terdakwa mengakui perbuatannya telah memasukan jari telunjuknya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya lebih kurang selama 2 (dua) menit. Hal itu dilakukan terdakwa ketika mengeluarkan anak korban dari dalam ayunan, Terdakwa menggendong anak korban sambil memasukan jari telunjuknya ke kelamin anak korban. Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa atas nama Gadis Safiya Mehar dengan Nomor: VER/218/II/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Netty Herawati, M.Ked (For), Sp,F.M,M.H diperoleh kesimpulan: dijumpai luka gigitan di pipi sebelah kiri, dijumpai robekan selaput dara pada arah pukul tiga, enam, sembilan dan dijumpai luka robek disertai darah di pertemuan kulit antara bibir kecil kanan dan kiri diarah pukul enam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Jamiok Bin Alm. Jawadi, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Nuri Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Langsa, melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak yaitu Gadis Safiya Mehar Binti Deni Saprianto yang masih berusia enam tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1174040506130004 tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Drs. M. Yunus selaku Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Deni Saprianto Bin Irmanto Dan Rikha Permata Sari Binti Alfisyahrin menitipkan anak korban kepada saksi Megawati Binti Yunus yang rumahnya berjarak sekitar 30 meter dari rumah mereka untuk dijaga selagi Deni Saprianto Bin Irmanto dan Rikha Permata Sari Binti Alfisyahrin bekerja. Bahwa Megawati Binti Yunus mendapatkan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan sudah berlangsung lebih kurang selama setahun. Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Megawati Binti Yunus pergi berbelanja lalu menitipkan keberadaan anak korban kepada terdakwa untuk dijaga sepulang berbelanja Megawati Binti Yunus mendapati anak korban sudah bangun dan diturunkan oleh terdakwa dari dalam ayunan, hingga sekira pukul 13.00 WIB Deni Saprianto Bin Irmanto menjemput anak korban untuk dibawa pulang sesampainya di rumah sekira pukul 17.00 WIB anak korban mengaku kepada ibunya Rikha Permata Sari Binti Alfisyahrin bahwa alat kelaminnya terasa sakit lalu saksi Rikha Permata Sari Binti Alfisyahrin melihat pampers yang dipakai oleh anak korban, ternyata ada bercap darah di pampers tersebut kemudian saksi Rikha Permata Sari Binti Alfisyahrin bertanya kepada anak korban kenapa alat kelaminnya sakit dan di jawab oleh anak korban alat kelaminnya ada dipegang oleh kakek Miok (Terdakwa). Mendapati jawaban tersebut kemudian saksi Rikha Permata Sari Binti Alfisyahrin menceritakan kepada suaminya an. Deni Saprianto Bin Irmanto lalu mereka bersama-sama pergi ke rumah terdakwa, disana Megawati Binti Yunus mengatakan tidak mengetahui tentang sakit yang dirasakan oleh anak korban demikian juga dengan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengaku tidak mengetahui apapun. Karena merasa tidak puas dan curiga lalu saksi Deni Saprianto Bin Irmanto dan Rikha Permata Sari Binti Alfisyahrin membawa anak korban untuk divisum, atas saran dari temannya lalu Deni Saprianto Bin Irmanto membuat laporan ke Polres Langsa. Dalam proses penyidikan kemudian terdakwa mengakui perbuatannya telah memegang dan meremas alat kelamin anak korban lebih kurang selama 2 (dua) menit. Hal itu dilakukan terdakwa ketika mengeluarkan anak korban dari dalam ayunan, terdakwa menggendong anak korban sambil meremas kelamin anak korban. Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor No.Reg.Perk PDM-10/LNGSA/Eku.2/05/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang dibacakan pada sidang pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan J BIN Alm.Jtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap J BIN Alm. J dengan Uqubat ta'jir berupa: penjara selama 165 (seratus enam puluh lima) bulan dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah popok bayi Merk "MAMYPOKO" size L bermotif boneka yang terdapat bercak darah; 1 (satu) buah singlet anak berwarna putih; 1 (satu) buah celana pendek anak berwarna dasar putih yang bercorak bintik-bintik merah; Dikembalikan kepada orang tua korban.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal 4 Juli

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa J Bin Alm. Jtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa J Bin Alm. Jdari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa J Bin Alm. Jdalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang dibacakan terdahulu;

Menimbang, bahwa terhadap replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan apa yang telah disampaikan dalam pledoinya terdahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menjatuhkan putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Lgs tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa J Bin Alm. J terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan Terhadap Anak, melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa berupa uqubat penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan dikurangi selama masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman dijatuhkan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah popok bayi Merk Mamypoko size L bermotif boneka yang terdapat bercak darah;
 - b. 1 (satu) buah singlet anak berwarna putih;
 - c. 1 (satu) buah celana pendek anak berwarna dasar putih yang bercorak bintik-bintik merah;Dikembalikan kepada Orang Tua anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini pada tingkat banding Terdakwa /Penasihat Hukumnya disebut sebagai Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum disebut sebagai Pembanding II;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya/Pembanding I telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 dalam tenggang waktu 6 (enam) hari sesudah putusan dijatuhkan dengan akta permohonan banding Nomor 5/JN/2024/MS.Lgs tanggal 31 Juli 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II Nomor 5/JN/2024/MS.Lgs tanggal 2 Agustus 2024 dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya/Pembanding I telah mengajukan memori banding pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah langsa dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari setelah Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya/Pembanding I menyatakan permohonan banding dan memori banding tersebut telah diserahkan secara sah kepada Jaksa Penutut Umum/Pembanding II pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 dengan relaas penyerahan memori banding Nomor 5/JN/2024/MS.Lgs tanggal 15 Agustus 2024, dengan demikian pengajuan memori bandang dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya/Pembanding I telah melewati tenggang waktu pengajuan memori banding sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yaitu Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari setelah menyatakan banding. Atas dasar itu, dengan berdasarkan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya/Pembanding I tersebut secara formil dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut, Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II juga telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan dengan akta permohonan banding Nomor 5/JN/2024/MS.Lgs tanggal 1 Agustus 2024 dan Jaksa Penuntut Umum /Pemnading II telah mengajukan memori banding pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dalam tenggang waktu 5 (lima) hari setelah Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II menyatakan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya/Pembanding I pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II dalam mengajukan permohonan banding dan memori banding masih tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 225 ayat (2) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Atas dasar itu, maka permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya/Pembanding I tersebut, Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya/Pembanding I Nomor 5/JN/2024/MS.Lgs tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya/Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 15 Agustus 2024. Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya/Pembanding I telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage)

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2024, sedangkan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 5/JN/2024/MS.Lgs tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya/Pembanding I dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa J Bin Alm. J tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kesatu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tbhun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu perbuatan jarimah pemerkosaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa J Bin Alm. J segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya/Pembanding I tersebut, Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II menolak seluruh dalil memori banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya/Pembanding I tersebut dan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II tetap berpendirian pada surat tuntutan yang telah Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II bacakan sebelumnya. Apabila majelis hakim banding ingin memperberat pidana bagi Terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa/Pembanding I;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya/Pembanding I maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya/Pembanding I secara formil telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat terhadap materi pokok perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya/ Pembanding I tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II secara formil telah dinyatakan dapat diterima dan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding I menyatakan pada dasarnya tetap setuju dengan putusan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memutuskan pidana lebih ringan 5 (lima) bulan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa/Pembanding I melakukan jarimah pemerkosaan dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15K/JN/2020 tanggal 19 November 2020 bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang menjadi korbannya Anak adalah 'uqubat ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa/Pembanding I tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang atau Qanun Aceh sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa/Pembanding I dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa/Pembanding I melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut, Oleh karena itu

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa/Pembanding I harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan 'uqubat penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa pendapat masing-masing hakim pada tingkat banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam Advisblaad masing-masing hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 5/JN/2024/MS.Lgs tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Pembanding I telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi uqubat/hukuman berkesimpulan, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa/Pembanding I harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Hukum Syara' dan Pasal 1 angka (30) angka (40) dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- I. Menyatakan permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- II. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II;
- III. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 5/JN/2024/MS.Lgs tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah;
- IV. Menghukum Terdakwa/Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs.Usman Ali, S.H.,Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Karim., dan Drs. Khoiruddin Harahap, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Basri, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

Drs. A. Karim.

Drs. Usman Ali, S.H..

Dto.

Drs. Khoiruddin Harahap, M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

H. Basri, S.H.

Salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 17 September 2024
Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Abd. Latif. S.H, M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)